

Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah

Julfan Saputra^{1*}, Sri Sudiarti², Asmaul Husna³

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara^{*1, 2, 3}

^{*1}email: Julfansaputra91@gmail.com

²email: srisudiarti@uinsu.ac.id

Artikel Info

Received: 02 January 2021	Revised: 21 January 2021	Accepted: 09 February 2021	Published: 27 February 2021
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Abstract: The meaning of the contract in language is binding, binding. It is said that the bond (al-rabth) means to gather or collect the two ends of the rope and tie one of them to the other until the two are connected to become like a single rope. Al-ariyah (borrowing), al-qardh (debts), and al-Hibah (gifts) are forms of contracts that have always colored the development of Islamic economics in Indonesia in recent years. The purpose of this study is to analyze the concept of Al-'ariyah, Al-qardh and Al-Gift. This type of research is descriptive research with a library research approach. As for what is meant by library research, it is a research conducted by collecting books and other written sources that are needed and studying them. Sources of data used in this study is library data such as books (books), journals, and magazines. The results show that al-'ariyah (loans) is the provision of benefits of an item to others for free, whereas if it requires to be replaced with something or in return, it is no longer called al-'ariyah but is already al-qardh (debt). While al-Hibah (gift) is something that is given voluntarily without having to be replaced and returned. The three terms above are long-term investments that are useful for minimizing social risks and serve as a means of increasing awareness among human beings. Humans

Abstrak: Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. Al-ariyah (pinjam-meminjam), al-qardh (hutang-piutang), dan al-Hibah (pemberian) merupakan bentuk-bentuk akad yang selalu mewarnai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Al-'ariyah, Al-qardh dan Al-Hibah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang diadakan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta sumber-sumber tertulis lainnya yang diperlukan dan mempelajarinya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku (kitab), jurnal, dan majalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-'ariyah (pinjaman) adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara

cannot live without the help and assistance of their brothers, there is no human being who has everything he needs in his life, *al-'ariyah*, *al-qardh*, and *al-Hibah* have become a part of human life in the world.

Keywords: *Al-'ariyah, Al-qardh, Al-Hibah*

gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalannya maka hal tersebut tidak lagi disebut *al-'ariyah* tetapi sudah *al-qarh* (hutang). Sedangkan *al-Hibah* (pemberian) adalah sesuatu yang diberikan secara suka rela tanpa harus diganti dan dikembalikan. Ketiga terminologi di atas, merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial dan berfungsi sebagai sarana meningkatkan kepedulian antar sesama insan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya, *al-'ariyah*, *al-qardh*, dan *al-Hibah* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan insan manusia di dunia.

Kata kunci: *Al-'ariyah, Al-qardh, Al-Hibah*

A. Pendahuluan

Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, dimana harta merupakan unsur *ad-dharuri* yang memang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matarantai interaksi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia, yaitu yang berkaitan dengan *Muamalah Maliyah*, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, dan saling membutuhkan, karena manusia juga memiliki hasrat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang tidak ada habisnya, kecuali dengan rasa syukur dan ikhlas kepada Allah SWT., secara kontekstual hal ini pula perlu mengenalkan adanya Allah swt. yang memberi nikmat dan rizki kepada manusia sehingga dapat merasakan kebahagiaan dalam dirinya. (Jamaluddin, 2018)

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'âlamîn berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu pesat melahirkan berbagai permasalahan baru dalam ranah ekonomi, khususnya perbankan syariah. Permasalahan ini membutuhkan ketetapan yang tetap terpaut pada ajaran Islam karena menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum-hukum muamalah semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik. (Ghofur, 2015) Demikian pula menurut (Agus Alimuddin, 2019) Islam sebagai agama yang begitu sempurna tentu didasari karena nilai-nilai yang universal, selain mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, Islam juga mengatur hubungan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia maka dikenal sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tentu membutuhkan orang lain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang begitu beragam karena tidak akan pernah bisa kebutuhan secara pribadi. Maka dari itu untuk mendorong pemenuhan kebutuhan manusia maka harus saling berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya agar pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi.

Akad tabarru' merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, tetapi tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wasiat, dan wakaf. (Fay, 1967) Dalam

penelitian ini peneliti hanya membahas tentang Al-‘Ariyah, *Al-qardh* dan Al-Hibah sebagai bentuk-bentuk dalam Akad Tabarru’.

Istilah perjanjian dalam Islam menggunakan istilah akad yang dalam Al-Qur’an menggunakan istilah al-‘aqdu. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata al-‘aqdu terdapat dalam Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 1 bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. (Sjaiful, 2018)

Al-ariyah (pinjam-meminjam), *al-qardh* (hutang-piutang), dan *al-Hibah* (pemberian) merupakan bentuk-bentuk akad yang selalu mewarnai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual sebagai wacana akademik maupun pada tataran praktis, khususnya di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank ditandai dengan banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah. (Johan, 2018) Dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, *qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana yang dialokasikan untuk *qardh*, dapat bersumber dari zakat, infak dan sedekah serta sumber-sumber pendapatan yang diragukan kehalalannya. (Ghofur, 2015)

Menurut para ulama fiqh, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara’, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. (Sudiarti, 2018)

Setiap perjanjian di dalam transaksi Islam tentu memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan Islam. Dan Mazhab Dzahiriyah menegaskan pula bahwa membuat syarat dalam transaksi itu dilarang kecuali syarat-syarat yang ada dalil yang melandasinya karena hukum-hukum akad dan konsekuensi hukumnya itu adalah tugas syariat ini bukan pihak yang mengaturnya. (Eko Firmanto, 2020)

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengertian al-‘Ariyah, *al-qardh*, dan al-Hibah; landasan hukum al-‘Ariyah, *al-qardh*, dan al-Hibah; rukun dan syarat al-‘Ariyah, *al-qardh*, dan al-Hibah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang diadakan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta sumber-sumber tertulis lainnya yang diperlukan dan mempelajarinya. Pendekatan ini dilakukan untuk mengungkap berbagai teori, pandangan hidup, pemikiran filsafat dan lain-lain dapat ditemui dalam berbagai peninggalan tertulis terutama dalam buku-buku yang dihasilkan pada zaman tertentu dalam prospek sejarah. Khususnya pada hasil penelitian tentang konsep *al-‘ariyah*, *al-qardh*, dan *al-Hibah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku (kitab), jurnal, majalah, dan data publikasi lainnya (sekunder) dari instansi yang terkait dengan penelitian.

C. Pembahasan

Pengertian *al-‘ariyah*, *al-qardh*, dan *al-Hibah*

1. Al-‘Ariyah

Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata At-Ta’aawun yang sama artinya dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. (Sudiarti, 2018)

Demikian pula menurut (Fay, 1967) secara bahasa ‘*ariyah*’ artinya sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut termologi, menurut ulama fiqh al-Syarakhsy dan ulama Malikiyah, ‘*ariyah*’ adalah “Pemilikan manfaat tanpa imbalan”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, ‘*ariyah*’ didefinisikan “Kebolehan memanfaatkan sesuatu tanpa imbalan. Jadi yang dimaksud dengan al-‘*ariyah*’ adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis) bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka hal itu tidak dapat disebut al-‘*ariyah*’.

Dalam penelitian (Jamaluddin, 2018) *Al-ariyah* berasal dari bahasa Arab yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat *Al-ariyah* artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan *Al-ariyah* adalah suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut (Johan, 2018) *al-‘ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa diganti maka apabila harus diganti dengan sesuatu atau adanya suatu imbalan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *al-‘ariyah*. Sedangkan *al-qardh* atau hutang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama, apabila peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.

2. *Al-qardh*

Pengertian *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai’a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting*. Jadi *Al-qardh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. (Sudiarti,

2018) Secara etimologi *Al-qardh* diartikan memotong. (Agus Alimuddin, 2019), (Johan, 2018)

Menurut (Ghofur, 2015) Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih, akad ini dimasukkan dalam akad tolong menolong (ta'awwuni) dan bukan komersial. Menurut (Fay, 1967) qardh, secara etimologi berarti al-Qath'i (memotong). Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang). Secara terminologi, *qardh* adalah "Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya". Sementara definisi Qardh menurut ulama Malikiyah adalah "suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya."

Akad Qardh, disebut juga akad pinjam-meminjam. Obyek yang pinjam adalah uang (nuqud) atau harta mitsaliyat. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya). (Jamaluddin, 2018) Menurut (Rahmi, 2014) Qaradh adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang. Qaradh ditujukan kepada nasabah yang diperkirakan tidak mampu mengembalikan dana beserta keuntungan. Oleh karena itu bank syariah memberikan bantuan berupa qaradh, sehingga nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok hutangnya.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa *Al-qardh* merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk

dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kapan saja penghutang menghendaki (Aprianto, 2018)

3. Al-Hibah

Hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra persepsi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia). (Sudiarti, 2018)

Menurut (Fay, 1967) pengertian hibah tercakup di dalamnya hadiah dan shadaqah, hal ini karena ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berdekatan satu dengan lainnya. Hibah secara terminologi adalah “Akad yang pokok persoalannya pada pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.”

Hibah (pemberian) adalah: jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan. (Rahmi, 2014) Hibah adalah hadiah. Tapi menurut bahasa hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah. (Maulididym, 2020)

Landasan Hukum Al-‘Ariyah, Al-qardh, dan Al-Hibah

1. Al-‘Ariyah

Dasar hukum *Al-ariyah* didalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan*

(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Sudiarti, 2018)

Perjanjian utang piutang, secara umum,, merupakan bentuk perjanjian yang berlangsung dengan nomenklatur perjanjian bernama. Disebut sebagai perjanjian bernama karena perjanjian utang piutang merupakan perjanjian yang secara khas diatur tersendiri dalam sebuah produk hukum tertentu. Di Indonesia, misalnya, perjanjian utang piutang telah diatur secara tersendiri, namun ia dikategorikan sebagai bagian dari perjanjian pinjam meminjam. Pengaturan tentang perjanjian pinjam meminjam tersebut, terdapat pada Bab Ketiga Belas Buku III Pasal 1754 BW, yang menyebutkan bahwa “pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (Sjaiful, 2018)

Kebolehan ‘ariyah dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan Shafwan Ibnu Umayyah yaitu; “*Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaibar pernah meminjam perisai daripada Shafwan bin Umaiyyah, lalu berkata Shafwan kepada beliau: Apakah perisai ini diambil terus dari padaku, wahai Muhammad!, Beliau menjawab: Tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin.*” (Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)” (Johan, 2018).

2. *Al-qardh*

Demikian pula dalam penelitian (Johan, 2018) diperbolehkan hukum hutang-piutang pada dasarnya dalam syariat Islam bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam, oleh karena itu bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar (diberikan) pahala yang besar sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Johan, 2018)

Akad *Al-qardh* diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan meringankan (menolong) orang lain. Hal ini didasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Hadiid ayat 11, yang artinya “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Aprianto, 2018)

3. Hibah

Masalah hibah, hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami/istri. Allâh SWT mensyariatkan hibah sebagai upaya mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia, Rasûlullâh SAW bersabda “*Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai*”[HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albâni dalam kitab al-Irwa’, No. 1601]. (Maulididym, 2020)

Hibah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666 yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah

diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. (Bafadhal, 2013)

Selain itu hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Rukun dan Syarat *Al-‘Ariyah, Al-qardh, dan Al-Hibah*

1. Al-‘Ariyah

Secara umum, jumhur ulama fiqh, menyatakan bahwa rukun dan syarat ‘ariyah ada tiga, yaitu: (Sudiarti, 2018)

- a. Orang yang berakad (Mu’ir/peminjam dan musta’ir/yang meminjamkan)

Orang yang berakad disyaratkan harus baligh dan berakal. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang bodoh.

- b. Objek yang diakadkan, yaitu barang dan manfaatnya

Objek yang diakadkan disyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain

c. Shigat, yakni ijab dan qabul atau serah terima.

Shighat atau ijab dan qabul harus jelas, tidak mengandung lafaz ganda, yang dipahami oleh orang yang berakad.

Menurut syafi'iyah, rukun ariyah adalah sebagai berikut: (Andriyani, 2019)

- a. Kalimat mengutangkan (lafazh) seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata” saya mengaku berutang benda anu kepada kamu” syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b. Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta'ir yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat – syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah:
 - 1) Baliq, maka batal ariyah yang di lakukan anak kecil atau shabiy
 - 2) Berakal, maka batal ariyah yang di lakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila
 - 3) Orang tersebut tidak dimahjur (di bawah curatelele), maka tidak sah ariyah yang di lakukan oleh orang yang berada di bawah perlidungan curatelele), seperti pemboros
- c. Benda yang di hutangkan. Pada rukun ke tiga ini di syaratkan dua hal, yaitu :
 - 1) Materi yang di pinjamkan dapat di manfaatkan, maka tidak sah ariyah yang merinya tidak daopat di gunakan seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat di gunakan untuk mrnyimpan padi.
 - 2) Memanfaatan itu dibolehkan, maka batal ariyah yang pengambllan manfaat materinya di batal oleh syarah” seperti meminjam bendabenda najis.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ‘ariyah disyaratkan adanya lafazh shigat akad, yakni

ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

2. *Al-qardh*

Rukun dan Syarat qardh ada tiga yaitu adalah: (Sudiarti, 2018)

- a. Akid (Muqridh dan Muqtaridh). Dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Muqridh harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat
 - 2) Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 - 3) Muqtaridh atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu)
- b. Qardh (barang yang dipinjamkan)
 - a) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
 - b) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
- c. Ijab qabul.

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari.. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

3. Hibah

Rukun dan syarat Hibah adalah: (Maulididym, 2020)

- a. Kehadiran pemberi Hibah.
- b. Kehadiran penerima Hibah.
- c. Barang yang dihibahkan jelas kehalalannya.
- d. Akad hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. (Bafadhal, 2013)

D. Simpulan

Al-'ariyah (pinjaman) adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalannya maka hal tersebut tidak lagi disebut *al-'ariyah* tetapi sudah *al-qarh* (hutang). Sedangkan *al-Hibah* (pemberian) adalah sesuatu yang diberikan secara suka rela tanpa harus diganti dan dikembalikan.

Ketiga terminologi di atas, merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial dan berfungsi sebagai sarana meningkatkan kepedulian antar sesama insan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya, *al-'ariyah*, *al-qardh*, dan *al-Hibah* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan insan manusia di dunia.

E. Daftar Pustaka

- Agus Alimuddin. (2019). Bentuk Akad Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02(01), 74–91.
- Andriyani, T. (2019). *Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Implementasi Bentuk-bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(No.1 Januari-Juni), 113–130.
- Bafadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 16–32.
- Eko Firmanto. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat*.
- Fay, D. L. (1967). Bentuk-Bentuk Akad Tabarru’ Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syari’ah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ghofur, R. (2015). Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-‘Adalah*, 12(3), 493–506.
- Jamaluddin. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’ah. *Jurnal Qawanin*, 2(2), 1–14.
- Johan, A. (2018). Urgensi konsep al- ‘ariyah, al -qardh, dan al-hibah di indonesia. *Yurisprudencia Hukum Ekonomi*, 4(2), 166–181.
- Maulididym. (2020). *Hibah Dalam Islam - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)*.
- Rahmi. (2014). Aplikasi Akad-Akad Muamalah Pada Bank Syariah. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 89–102.
<http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/612>

Sjaiful, M. (2018). *Karakteristik Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Syariah*.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 1, Issue Oktober). Febi UIN-SU Press.